

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Keberadaan Advokat dalam Sistem Hukum di Indonesia**

##### **1. Secara Normatif**

Menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir (3) yang dimaksud dengan penasehat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-Undang untuk memberikan bantuan hukum. Bantuan hukum yang dimaksud yaitu dalam hal ini tercantum dalam pasal 69; yaitu, Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini. Sedangkan menurut pasal 70 dalam ayat 1; Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Dan ayat 2; menyatakan, Jika terdapat bukti bahwa penasehat hukum tersebut menyalah gunakan haknya dan pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasehat hukum.

Menurut Herzein Inlandsch Reglement (HIR), berdasarkan pasal 123.

Ayat (1) Bilamana dikehendaki, kedua belah pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang kuasanya untuk melakukan itu dengan

surat kuasa teristimewa, kecuali kalau yang memberi kuasa itu sendiri hadir. Penggugat dapat juga memberi kuasa itu dalam surat permintaan yang ditanda tangannya dan dimasukkan menurut ayat pertama pasal 118 atau jika gugatan dilakukan dengan lisan menurut pasal 120, maka dalam hal terakhir ini yang demikian itu harus disebutkan dalam catatan yang dibuat surat gugatan ini

Ayat (2) Pegawai yang karena peraturan umum, menjalankan perkara untuk Indonesia sebagai mobil negeri, tidak perlu memakai surat kuasa yang teristimewa yang sedemikian

Penjelasan dari pasal ini adalah :

Prinsip acara berperkara menurut HIR kedua belah pihak dimaksudkan supaya menghadap sendiri (kalau dikehendaki barulah kedua belah pihak boleh diwakili oleh kuasa), maka menurut "Reglement" yang lain itu kedua belah pihak yang berperkara senantiasa diharuskan menggunakan bantuan seseorang pengacara yang biasa disebut "*procureur*", kalau mereka datang tanpa "*procureur*" dianggap tidak datang.

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, Pasal 1 ayat (1) tidak lagi membedakan antara litigasi dan non litigasi sesuai dengan ketentuan ini, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan. Wilayah advokat pun diperjelas, yaitu meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia (Pasal 5 ayat (2)). Hal ini jelas berbeda dengan sebelumnya dimana advokat yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dapat berpraktik diseluruh wilayah pengadilan tinggi yang mengangkatnya. Padahal ketentuan hukum yang berlaku disemua

pengadilan tinggi sama kecuali hukum acara perdaya yang berbeda antara Jawa dan Madura dengan di luar Jawa dan Madura<sup>30</sup>.

Diberlakukannya Undang-undang Advokat dianggap sebagai peristiwa terpenting didalam sistem penegakan hukum di Indonesia, dimana telah terjadi suatu lompatan besar yang jauh ke depan dalam sejarah profesi advokat. Berdasarkan undang-undang ini, profesi advokat semakin diakui eksistensinya sebagai penegak hukum, dimana sejajar dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, jaksa dan hakim.

Keberadaan profesi advokat ini secara formal telah dalam diakui didalam proses peradilan di Indonesia, sama usianya dengan land read, suatu lembaga peradilan yang didirikan pemerintah kolonial Belanda untuk golongan pribumi berdasarkan *Stats Haads* 1847 No. 23 yang mulai diberlakukan pada 1 Mei 1848.

Namun demikian, keberadaan profesi advokat ini tidak diatur secara khusus dan sistematis dalam suatu peraturan setingkat undang-undang, melainkan hanya tertuang secara sporadic pada pasal-pasal puluhan peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan sejak masa pemerintahan kolonial Belanda, orde lama dan orde baru. Sehingga keberadaan profesi advokat berdiri tidak seimbang dan dipandang sebelah mata jika dibandingkan dengan posisi profesi penegak hukum lainnya.

---

<sup>30</sup> Denny Kailimang, Seminar Nasional dan Dialog “Imunitas dan Hak-hak Advokat Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2003”, Surabaya, 4 Maret 2006

Walaupun undang-undang tentang advokat ini telah sah dan secara efektif telah diberlakukan, namun masih saja dinilai mengandung banyak kelemahan<sup>31</sup>.

Apakah Undang-Undang Advokat ini mampu mengangkat harkat dan martabat Advokat dalam keterpurukan seperti ini? Pertanyaan yang lebih mendasar lagi apakah Dewan Kehormatan Organisasi profesi Advokat harus menjalankan sesuai tuntutan Undang-Undang R1 No. 18 tahun 2003 mengambil tindakan kepada advokat-advokat yang melanggar etika profesi? Proses perjalanan waktulah yang menentukan. Di pundak advokat ini tanggung jawab dan konsekwensi pelaksanaan dipertaruhkan.

Profesi advokat adalah profesi yang terhormat dan mulia (*officium mobile*) menurut Undang-Undang No. 18 tahun 2003 Namun, implementasinya masih jauh “panggung dari api” dan masih belum terpenuhi tuntutan sebagaimana mestinya menurut yang dimaksud Undang-Undang ini. Sebaliknya profesi advokat terlanjur dicap ikut menyumbang terhadap kebobrokan negeri. Kenyataan ini sulit dibantah, karena masih adanya nyanyian sumbang tengah-tengah masyarakat kita bahwa advokat bekerja bukan untuk membela yang benar, tetapi membela yang bayar.

Tidak sedikit pelaku kejahatan di negeri ini mulai dari koruptor, sampai pada pelaku kejahatan perbankan dan narkoba dapat lolos dari jeratan hukum karena lihainya advokat melakukan pembelaan. Bahkan

---

<sup>31</sup> Yefri Sandra, Advokat Profesi yang Terhormat, Surabaya, 04 Oktober 2005

calon legislatif terpilih pada Pemilu 2004 lalu yang pada saat ini menduduki kursi anggota DPRD diberbagai daerah di Indonesia yang notabene mempunyai ijazah palsu, atau memalsukan dokumen persyaratan lainnya seperti keterangan yang dikeluarkan pihak Rumah Sakit dan lain-lainnya itu bisa bebas dari jeratan hukum berkat kelihaihan sang Advokat memainkan perannya bersinergis dengan polisi, jaksa dan hakim.

Inilah fenomena penegak hukum di negeri ini. Layaknya rimba belantara, di rimba berlaku hukum siapa yang kuat dia yang menang. Hal seperti inilah yang tengah terjadi dan orang-orang menyebut sebagai mafia peradilan. Dalam situasi lingkaran setan mafia itu profesi advokat dalam proses peradilan sering didorong menempuh cara-cara kotor. Advokat berlaku sebagai mediator (penghubung) bahkan pelaku langsung, melakukan negoisasi (berkolusi) dengan penegak hukum lainnya. Sebab pada umumnya kebanyakan klien merasa takut atau enggan langsung melakukan pendekatan dengan polisi, jaksa dan hakim. Advokat dengan sengaja membuat dalil yang membelokkan permasalahan pokok, mengaburkan permasalahan hukum atau melanggar kode etik profesi.

Advokat menyembunyikan barang bukti, mempersulit penyidik untuk mendapatkan bukti-bukti (barang, ataupun keterangan saksi), bahkan oknum advokat ada membuat bukti palsu dan lain-lainnya. Akhirnya, profesi Advokat dari masa ke masa hanya menjadi korban sang politik kekuasaan. Peranan profesi advokat ditekan, dikerdilkan dan tidak

diberikan peluang untuk dapat berperan menyuarakan kebenaran dan keadilan yang mengakibatkan runtuhnya moral integritas profesi Advokat.

Advokat dipaksa bertekuk lutut di bawah cengkeraman uang- Sehingga muncul sebutan-sebutan berkonotasi negatif yang diberikan masyarakat kepada sejumlah oknum advokat tertentu, misalnya: "Advokat tidak pernah kalah" adalah sebutan yang diberikan kepada Advokat yang selalu berhasil memenangkan perkara atau membebaskan klien dari tuntutan hukum. Dalam prakteknya Advokat ini mempunyai hubungan "peselingkuhan" dan jaringan oknum jaksa atau hakim sehingga selalu terbuka akses untuk melakukan lobi-lobi secara cepat. Melakukan penyuapan untuk kepentingan kliennya.

Advokat rekanan adalah sebutan bagi Advokat yang terjalin konspirasi dengan oknum polisi, jaksa dan hakim untuk menjadi kuasa terhadap tersangka atau terdakwa dalam kasus-kasus tertentu. Maksudnya adalah oknum akan memberikan rekomendasi kepada tersangka atau menggunakan Advokat tertentu untuk menjadi kuasa hukumnya jika ingin diberikan hukuman yang ringan atau bahkan dibebaskan dari tuntutan.

Advokat yang secara profesional tidak mempunyai kecakapan untuk menjadi seorang kuasa hukum. Advokat ini suka menerima order perkara, pertama tindakannya bukan mencari dalil, bukti dan fakta untuk menjadikannya sebagai dasar pembelaan perkara atau untuk membangun sebuah alibi. Tetapi, kasak-kasuk mencari oknum-oknum polisi, jaksa dan hakim untuk disuap untuk meringan bahkan membebaskan kliennya.

Pemberian jasa hukum yang dilakukan oleh advokat kepada masyarakat atau kliennya, sesungguhnya mempunyai landasan hukum yang sangat kuat, baik yang bersumber dari hukum jaman kolonial maupun setelah masa kemerdekaan. Menurut Frans Hendra Winarta, perihal bantuan hukum termasuk didalamnya prinsip *equality before the law* dan *access to legal counsel*, dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dan tegas melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan<sup>32</sup>.

Berkaitan dengan pemberian bantuan hukum ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, misalnya:

1. Pasal 27 ayat 1, menegaskan bahwa: Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Pasal 34, menyatakan bahwa: Fakir miskin dan anak terlantar merupakan tanggung jawab negara.

Begitu banyak peraturan dan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat, sehingga keberadaan advokat di masyarakat dalam melakukan perannya kurang mendapat tempat yang layak sebagai profesi. Di kalangan lembaga-lembaga hukum juga keberadaan advokat masih dianggap kurang optimal kurang penting. Perjuangan advokat di masa lalu untuk membela kebenaran dan menegakkan keadilan sering mendapat hambatan dari pihak pemerintah. Apalagi untuk membentuk undang-undang yang menjadi

---

<sup>32</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia dan Bukan Belas Kasihan*, Elek Media Kompatindo, Jakarta, 2000, hal. 34-35

landasan kegiatan advokat sampai sekarang belum berhasil. Landasan kerja advokat sampai saat ini hanya menggunakan kode etik advokat sebagai tatanan dalam menertibkan kerja mereka sendiri melalui berbagai organisasi advokat. Kelemahan dari kode etik ini, jelas hanya mempunyai sanksi administratif saja dan tidak mempunyai sanksi yuridis bagi advokat. Dengan kelemahan ini, maka banyak advokat yang melakukan peran menyimpang dari tugas dan fungsinya.

Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara kekuasaan adalah sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sebagai konsekuensi dari sebuah negara hukum, dalam penyelenggaraan negaranya termasuk perangkat-perangkat yang menyertainya harus berdasarkan peraturan dan perundang-undangan. Di bidang kekuasaan kehakiman, termasuk dalam penegak hukum, seperti halnya profesi hakim, jaksa, dan polisi semuanya telah diatur berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, profesi advokat sebagai mitra dalam penegakan hukum dan keadilan sampai sekarang belum diatur oleh undang-undang. Peran advokat sebagai pemberi jasa hukum atau bantuan hukum telah diakui, tetapi keberadaan advokat sendiri belum diatur dalam satu undang-undang. Alangkah ironisnya, sebuah profesi yang berperan membela kebenaran bagi masyarakat dibiarkan terombang-ambing oleh kekuasaan politik dalam negara demokratis.

Sementara itu, menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 15 secara tegas menentukan : “Advokat bebas



dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Jadi sebagaimana diuraikan dalam penjelasan, perlu dipahami bahwa ketentuan Pasal 15 Undang-undang Advokat inilah yang merupakan kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada dengan pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Dalam menangani persoalan-persoalan hukum dalam kategori sebagai jasa hukum itu, hanya advokat yang bisa bertindak selaku penyedia jasa hukum. Dan diatur dalam Undang-Undang Kepailitan Pasal 5 ayat (1) menyatakan : “Surat-surat permohonan termasuk dalam pasal yang lalu dan dalam pasal 8, 9, 10, 11, 151, 161, 197 dan 205 harus dilakukan oleh seorang pengacara yaitu yang sekarang disebut advokat. Disini dilihat bahwa ada suatu kewajiban suatu perkara yang harus ditangani oleh seorang advokat”.

## **2. Kebutuhan Advokat dalam Praktek**

Ada suatu kondisi dan situasi dimana seseorang mutlak membutuhkan advokat. Carney dan Anderson (1996) memberikan beberapa persyaratan mengenai kondisi dan situasi tersebut. Kondisi dan situasi ini akan menjadi lebih penting berlaku apabila seseorang tersebut terlibat atau disangka dalam suatu perbuatan pidana berat.

Maksud pidana berat di sini adalah perbuatan pidana yang dapat diancam dengan hukuman mati atau hukuman 15 tahun penjara atau lebih bagi mereka yang tidak mampu diancam hukuman pidana 5 tahun atau lebih. Contohnya, perbuatan pidana dalam perkara pembunuhan, narkoba, pemerkosaan dan lain sebagainya.

Ancaman hukuman berat terhadap perbuatan pidana berat yang dilakukan seseorang akan dapat berakibat berakibat serius dan fatal bagi kehidupan masa depan diri dan keluarganya. Ia dapat saja kehilangan pekerjaan, terpisah dari kehidupan sosial, terpisah dari kehidupan ditengah-tengah keluarga bahkan untuk selama-lamanya bagi mereka yang diancam hukuman mati.

Keharusan didampingi oleh advokat, ini ditegaskan sendiri oleh undang-undang sebagaimana Pasal 56, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa :

"Bagi tersangka yang diancam hukuman mati atau lima belas tahun penjara atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukum baginya."

Begitu juga dalam perkara-perkara perdata ketika seseorang dalam menghadapi gugatan hutang piutang atau wanprestasi dalam perjanjian yang jumlah atau nilainya sangat essential. Bagi dirinya, kehadiran seorang advokat untuk memberikan bantuan hukum akan menjadi suatu keharusan. Terlebih jika pihak lawan dalam perkara gugatan itu telah menunjuk seorang advokat terlebih dulu.

Hampir semua kreditur baik itu bank maupun lembaga keuangan non bank dari pengalaman yang diperoleh, mereka menjadi sangat ahli dalam menggunakan tindakan hukum untuk dapat mengembalikan dananya dari suatu hutang (*debt*). Mereka juga mempunyai advokat yang ahli untuk itu, bahkan kadangkala menggunakan profesi lain sebagai *debt collector* untuk melakukan intimidasi. Oleh karena itu, sangat penting mengetahui kapan dan bagaimana seorang debitur memutuskan untuk menggunakan advokat. Bagaimanapun keputusan inipun tergantung pada pertimbangan pribadi dan kemampuan untuk membayar advokat.

#### **B. Penerapan Hak Imunitas Advokat dalam *Criminal Justice System***

Dalam penanganan perkara seorang advokat memerlukan suatu “ruang gerak” yang luas guna menemukan kebenaran materiil dan memperjuangkan hak-hak kliennya, untuk itu tidak jarang seorang advokat yang menjalankan profesinya akan berbenturan dengan kepentingan-kepentingan berbagai pihak yaitu polisi, pihak lawan, jaksa dan hakim. Maka dalam hal ini advokat perlu dilindungi.

Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Advokat dalam menjalankan profesinya, baik di dalam maupun di luar pengadilan, di dalam persidangan, perlindungan tersebut diatur dalam pasal 14 menyatakan :

“Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi

dan peraturan perundang-undangan. Dinyatakan : yang dimaksud dengan “bebas” adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan”.

Inilah prinsip imun profesi advokat yang tidak bisa ditawar-tawar, karena memang bagi para advokat dalam menjalankan profesinya yang teramat penting adalah harus menjunjung tinggi kode etik, sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan. Jadi Kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan lah yang menjadi akibat pelaksanaan kebebasan advokat, artinya sepanjang dapat dipertanggung jawabkan yakni dibolehkan (*secara a contrario* -tidak dilarang) oleh kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan kebebasan itu adalah sah secara dan menurut hukum maupun kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan dan oleh karenanya secara imperatif harus dihormati oleh siapapun juga.

Terus bagaimana dengan yang diluar sidang pengadilan ? Apakah advokat mempunyai kekebalan? Untuk menjawabnya, kita perhatikan dengan cermat ketentuan pasal 15 yang menjadi penyeimbang ketentuan pasal 14 yang menentukan prinsip kebebasan (dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara didalam sidang pengadilan) sebagaimana diuraikan diatas. Lebih tanjut, ketentuan pasal 15 inilah yang merupakan kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya di luar sidang pengadilan.

Pasal 15 secara tegas menentukan: "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan"; Jadi sebagaimana diuraikan dalam penjelasannya, perlu kita pahami bahwa ketentuan pasal 15 Undang-undang Advokat inilah yang merupakan kekebalan advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya di luar sidang pengadilan dan dalam mendampingi kliennya pada tiap tahap pemeriksaan, menghadap pejabat instansi yang berwenang, maupun dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Oleh karena itu tindakan advokat (yang bebas) yang dilakukan sesuai dengan kode etik profesi dan peraturan, perundang-undangan di dalam menjalankan tugas profesinya saat membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya (baik didalam sidang pengadilan maupun diluar sidang pengadilan "tidak dapat dianggap / diartikan" sebagai menghalang - halangi atau melakukan suatu tindak pidana ataupun melakukan suatu perbuatan melawan hukum, bahkan sebagai perbuatan *contemp of court*; Jika hal itu terjadi, maka perbuatan pejabat yang berwenang itu telah melanggar prinsip-prinsip hukum, khususnya tentang imunitas advokat. Dan itulah bukti rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) kita dalam pemahaman asas-asas hukum maupun prinsip-prinsip hukum yang elementer, serta sudah merupakan ciri budaya bangsa kita, bahwa memahami dan menghormati hak orang lain

itu sangat sulit, masih tidak rela, tidak legowo karena rasa egonya dan rasa berkuasanya (walaupun sebenarnya tidak punya kekuasaan apa-apa karena mengemban tugas jabatan itu harus melayani dan bermitra dengan advokat.

Dengan demikian, advokat maupun organisasi advokat dalam kiprahnya harus mampu memberikan pencerahan pemahaman bagi masyarakat, khususnya masyarakat pejabat agar mampu mengerti dan memahami benar "imunitas / kekebalan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya di dalam sidang pengadilan".

Memang pada hakikatnya, dalam batinnya (masyarakat pejabat) itu (apalagi dalam pikirannya) sangat sulit untuk dapat menerima realita adanya norma yang sah berdasarkan hukum, bahwa memang semestinya yang baik dan seharusnya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan (untuk kepentingan kliennya) itu, advokat harus bebas dalam menjalankan tugas profesinya (yang notabene sebenarnya hal itu juga berlaku dan bermanfaat serta demi dirinya jikalau dirinya menjadi klien si advokat).

Aturan imunitas yang diusung dalam undang-undang advokat adalah dalam semangat reformasi hukum, untuk melakukan perubahan sosial demi mewujudkan tatanan masyarakat yang beradab, selaras dengan perkembangan budaya manusia dan globalisasi yang mendunia. Ketentuan itu untuk dipatuhi oleh semua pihak, karena kepatuhan pada hukum merupakan realitas empirik untuk tumbuh dan berkembangnya

tatanan masyarakat yang selalu berubah (bahkan perubahan itu senyatanya lebih dinamis) yang berbuah keselarasan dan keharmonisan dalam hidup (hidup dalam kedamaian). Rumusan imunitas yang ada tidak bertentangan dengan budaya masyarakat kita, demikian pula sejalan dengan konstitusi negara sebagaimana amandemen ke II UUD 45 pasal 28 G yang menjamin perlindungan dari pribadi, keluarga, kehormatan, martabat serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Karenanya ditinjau dari struktur hukum dan fungsinya, perubahan hukum dan perubahan sosial harus didayagunakan dan direalisasikan secara efektif.

Dengan demikian, sudah tiba saatnya semua pihak mau peduli dengan memahami dan mengerti benar secara sadar sesadar-sadarnya, bahwa peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab, itu penting sebagai instrumen mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara seperti di Indonesia ini.

Bahkan tidak hanya sebatas itu saja, melalui jasa hukum yang diberikan advokat, advokat juga dituntut harus mampu memberdayakan masyarakat dalam mencari hak-hak fundamental mereka didepan hukum, sebagaimana diamanatkan pada UUD Negara RI Tahun 1945, pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan ketentuan pasal 27 ayat (1) yang menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib

menjunjung Hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" yang merupakan jaminan kesederajatan bagi setiap orang dihadapan hukum (*equality before the law*).

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas tentang kewajiban penghormatan terhadap prinsip imunitas bagi advokat dalam menjalankan tugas profesinya di dalam maupun di luar sidang pengadilan, imunitas (kekebalan) advokat dalam menjalankan tugas profesinya untuk kepentingan kliennya, itu harus mutlak dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali. Kalau tidak dihormati, tentu sulit untuk mencapai suatu keadaan hidup damai yang menjadi titik akhir tujuan dari hukum imunitas sebagai hukum positif, sehingga berfungsi sebagai alat kontrol sosial, sebagai sarana untuk pengendalian yang terencana untuk mempertahankan tertib hukum.

Dengan dua pasal tentang imunitas advokat sebagaimana diuraikan diatas, pembentuk undang-undang memandang perlu memperkuat imunitas dimaksud dengan membuat rumusan dalam "pasal pamungkas" yaitu pada : pasal 16 yang menentukan: "Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan", yang kemudian dalam penjelasannya dinyatakan : Yang dimaksud dengan "itikad baik" adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Yang dimaksud dengan "sidang pengadilan" adalah sidang



pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan disemua lingkungan peradilan.

Dengan demikian jelas, dari rumusan tiga pasal dimaksud, pedoman yang harus dijadikan dasar penilaian sekaligus memberikan beban kewajiban bagi advokat untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam menjalankan tugas profesinya adalah "kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan". Singkat kata, selama yang dilakukan advokat dalam menjalankan tugas profesinya itu sesuai dengan (tidak dilarang) kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, maka imunlah atas diri advokat.

Untuk mengetahui apakah tindakan advokat dalam menjalankan tugas profesinya itu tetap berpegang teguh pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, kita harus masuk keranah Dewan Kehormatan organisasi Advokat yang berwenang menentukannya melalui mekanisme hukum acara yang ditentukan dalam Kode Etik Profesi Advokat. Dewan kehormatan Organisasi Advokat itu sendiri pun tidak dapat begitu saja menjalankan kekuasaannya, akan tetapi harus mendapat masukan (pengaduan) dari masyarakat, organisasai dan atau komisi pengawas (yang terdiri dari unsur advokat senior, para ahli/akademisi dan masyarakat) yang dibentuk oleh organisasi advokat yang akan memonitor tingkah laku advokat dalam menjalankan tugas profesinya supaya instrumen pengawasan itu melahirkan empati bagi para advokat agar selalu menjunjung tinggi Kode Etik Profesi Advokat dan peraturan perundang-

undangan vide pasal 13 jo 12 jo b huruf c dan 7 serta 8 ayat (1) UU No. 8/2003. (Oleh karena itu dalam hal ini saya cenderung menyadarkan organisasi, yakni agar organisasi advokat segera membentuk Komisi Pengawas).

Tegasnya, untuk dapat atau tidaknya advokat dinilai tidak memenuhi syarat yakni tidak berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, sehingga imunitasnya hilang (tidak imun lagi), harus melalui mekanisme dan didasarkan pada output sidang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Selama belum ada putusan DK Organisasi advokat yang menyatakan bahwa seorang advokat melanggar kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan, maka seorang advokat tidak dapat dianggap dan atau diasumsikan sebagai tidak mempunyai imunitasnya.

Perlu diingat dan digaris bawahi dalam hal ini adalah bahwa karena sifat kekhususannya dari undang-undang advokat yang khusus mengatur profesi advokat, maka yang dimaksud dengan kode etik profesi adalah Kode Etik Advokat Indonesia dan peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat, bukan peraturan perundang-undangan pada umumnya (sepatutnya perlu diperhatikan penjelasan pasal 12 ayat (2) UU advokat).

Jadi tidak serta merta, dengan dalih atas nama hukum dan menjalankan kekuasaan undang-undang, oknum pejabat yang berwenang memaksakan kehendaknya (yang hakekatnya adalah merupakan salah satu

bentuk penyalahgunaan wewenang) yang notabene bertentangan dengan etika, menjadikan tindakan advokat ditarik ke ranah hukum pada umumnya dengan maksud supaya menyandang stigma/status sosial "sebagai tersangka/tergugat (pesakitan)". Cara-cara oknum pejabat yang berwenang dengan menjustifikasi seperti itu akan kontra produktif dan melawan *rechisidee*, tidak dapat menerima perubahan sosial dan kenyataan atas pelaksanaan tugas profesi yang dilakukan advokat. Sikap demikian itu merupakan hambatan terhadap pelaksanaan sebagian kekuasaan hukum yang dijalankan advokat.

Pada hakekatnya hukum yang mengatur imunitas advokat (sebagaimana UU Advokat) diperlukan karena dalam kehidupan itu banyak kepentingan yang harus dilindungi baik kepentingan individu, kepentingan umum dan kepentingan sosial, nilai-nilai pergaulan hidup yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Itu semua memperkokoh secara empirik bahwa hukum merupakan salah satu sarana dan bagian dari pembangunan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melindungi hak asasi manusia, sebagai alat untuk mengontrol dan merekayasa masyarakat menuju hidup damai, sebagai *tool of social engineering*.

Dengan memperhatikan isi Undang-undang No.18 tahun 2003 tentang Advokat, maka dapat diinventarisir bahwa hak - hak advokat adalah sebagaimana diatur pada :

- Pasal 14, 15, 16 sebagaimana telah diuraikan diatas dan pada

- Pasal 17 (dalam menjalankan profesinya, Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan);
- Pasal 18 ayat (2) (Advokat tidak dapat diindetikkan dengan kliennya dalam membela perkara klien oleh pihak yang berwenang dan/atau masyarakat
- Pasal 19 ayat (2) Advokat berhak atas kerahasiaan dengan klien termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik.
- Pasal 5, berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah negara RI.
- Pasal 7 ayat (3), melakukan pembelaan diri dalam Sidang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.
- Pasal 9 ayat (1), hak untuk berhenti sebagai advokat
- Pasal 21 ayat (1), menerima honorarium atas jasa hukum yang telah diberikan kepada kliennya.

Dari hak-hak advokat sebagaimana saya sebutkan diatas, relevan untuk dikorelasikan adalah mengenai status advokat sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan

perundang-undangan, maksudnya adalah advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan penegak hukum lainnya mengacu pada penjelasan pasal 9 ayat (2) adalah Pengadilan Tinggi untuk semua lingkungan peradilan, Kejaksaan dan Kepolisian Negara RI, yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan advokat.

Status penegak hukum yang diberikan pembentuk undang-undang menjadikan advokat dalam menjalankan tugas profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum, sebagai salah satu unsur sistim peradilan dan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi hukum dan hak asasi manusia. Itu semua adalah juga menjalankan tugas berdasarkan kekuasaan undang-undang untuk tegaknya keadilan berdasarkan hukum.

Karena statusnya pulalah, maka perlakuan terhadap advokat pun semestinya setara dengan perlakuan bagi penegak hukum lainnya, karena berlakunya kesamaan sistim hukum/asas konkordansi (asas keselarasan/asas persamaan berlakunya sistim hukum) tetap berlaku, sehingga tidak akan terjadi diskriminasi yang berujung terjadinya pelanggaran atas pasal 28 D ayat (1), pasal 28 G, pasal 28 ayat (2) dan ayat (5) serta pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Sehingga relevan bahwa aturan hukum dan pertimbangan mengenai persamaan tentunya tidak dikesampingkan lebih tepatnya hal itu menggambarkan parameter yang kurang lebih secara luas

mendefinisikan batas-batas keadilan. Mereka merupakan syarat minimal untuk mempertahankan integritas tata masyarakat. Apa yang cenderung ditonjolkan bukanlah penerapan aturan yang diberikan, tetapi peniadaan konflik yang dapat menimbulkan ketegangan sosial atau kekacauan sosial.

Bagaimana kita melaksanakan / mengimplementasikan asas imunitas advokat dalam sepeka terjang menjalankan tugas profesi? Tentu bukan suatu harga mati, tetapi sepanjang ada alasan hukum yang mendasari bahwa memang ada undang-undang yang mengecualikan (meniadakan) atas hal tersebut secara tegas. Apakah dengan demikian advokat bisa bebas sebebaskan-bebasnya? Tidaklah demikian, karena adanya rambu-rambu kode etik advokat dan pengaruh sistim pemerintahan negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas hukum (*reshsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).

Suasana dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasar hukum itu harus dipahami bagaimana suasana kebatinan dari pembentuk undang-undangnya sehingga cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang meliputi aturan imunitas dimaksud dapat dipahami.

Masyarakat kita yang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ikut terpengaruh dengan hiruk pikuknya globalisasi baik hukum maupun budaya, maka kita harus dinamis tidak terus serta merta mengkristalkan, memberi bentuk (*gestaltung*) pada imunitas advokat. Walaupun kita harus taat asas, bahwa sifat aturan yang tertulis dalam undang-undang itu

merupakan hukum positif dan mengikat, tetapi pertimbangan akan semangat dalam melaksanakan ketentuan hukum secara konsisten dan mewujudkan supremasi hukum haruslah diutamakan. Jadi harus dilihat secara kasuistis, karena tindakan-tindakan diskriminatif dalam penerapan hukum itu tidak berasal dari karakteristik alami hukumnya itu sendiri. Sejak awalnya, hukum (sebagai kaidah) selalu dinyatakan berlaku umum untuk siapa saja, setiap orang, dan dimana saja, tanpa bermaksud membeda-bedakan. Sesungguhnya yang hendak berlaku diskriminatif itu bukanlah hukumnya, melainkan aparat penegak hukum.

Sebenarnya tidaklah berlebihan apabila saya menyatakan, dalam menjalankan urusan advokat (berdasarkan undang-undang advokat) kekuasaan dan tanggung jawab adalah ditangan organisasi advokat (*concentration of power and organisation advokat*). Oleh karena organisasai advokat bertanggung jawab mewujudkan keberlakuan secara imperatif imunitas advokat sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban moral pada para profesi advokat, agar advokat tidak tergantung pada pihak yang berwenang lainnya selain organisasai advokat.

Organisasi advokat harus mengedepankan aspek hukum sebagai sarana kontrol sosial yaitu "Segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses yang direncanakan maupun yang tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai kehidupan masyarakat profesi advokat". Setidaknya harus melakukan

suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat profesi advokat. Hal yang esensiil adalah dijaganya hakikat kekuasaan yang mempunyai dorongan kuat untuk disalah gunakan oleh pemegangnya itu tidak terjadi.

Oleh karena tujuan organisasi adalah untuk mencapai produktifitas atau kepuasan (gabungan dari keduanya), tergantung dari kegiatan apa yang dijalankan olehnya, maka untuk mencapai tujuan dimaksud unsur-unsur organisasi (orang, teknik, informasi, struktur dan tujuan) harus dioperasikan, agar nampak wujud Bergeraknya organisasi itu.